

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siapakah manusia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak pernah habis untuk dijawab secara komprehensif, dan merupakan pertanyaan yang mendasar dalam sejarah manusia. Banyak pemikir dari zaman klasik sampai dengan zaman modern berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang manusia, namun tidak dapat dijawab secara tuntas. Kitab Suci mencatat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sejak awal penciptaannya, manusia sudah merupakan bagian integral dari dunia. Ia mempunyai tempat di antara semua makhluk yang lain dan hidup dalam pelbagai hubungan dan ketertarikan dengan ciptaan sekitarnya.¹

Manusia mempunyai nilai intrinsik yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya yakni: hati nurani, kebebasan dan akal budi. Sejak awal penciptaannya, manusia sudah dipanggil untuk hidup bersama dalam kepenuhan dengan Allah. Hati nurani memampukan manusia untuk membedakan secara terpilah-pilah nilai-nilai moral yang harus dipilih pada situasi tertentu. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan yang baik, dan untuk menghindari apa yang jahat.²

Kebebasan menjadikan manusia benar-benar adalah gambar dan rupa Allah. Maka, martabat manusia menuntut, supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, artinya digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati

¹ Georg Krichberger, *Allah Menggugat*, (Maumere, Ledalero, 2007), hlm. 283

² Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini* (17 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta, Obor, 1993), Artikel. 16. Kutipan selanjutnya akan menggunakan singkatan GS dan diikuti nomor artikelnya.

yang buta, atau semata-mata paksaan dari luar.³ Akan tetapi, atas bujukan si jahat dan kelemahan manusiawi, manusia telah masuk dalam lingkaran dosa dan menyalahgunakan keluhuran martabat yang dianugerahkan Allah kepadanya (bdk. Kej 3;1-7). Manusia kemudian salah menggunakan kebebasannya, lalu memberontak melawan Allah dan ingin mencapai tujuan hidupnya diluar Allah.⁴ Manusia lalu bertindak sewenang-wenang dan beranggapan bahwa dia adalah tuan atas segala kehidupannya.

Dimasa sekarang ini, kita temukan banyak persoalan kemanusiaan yang berkaitan dengan pelanggaran atas harkat dan martabat manusia. Beberapa diantaranya adalah penyiksaan, perdagangan manusia, diskriminasi atas kaum miskin, dan yang menjadi polemik masa kini adalah pengambilan hak hidup seseorang dengan sarana bantuan berupa teknologi medis. Teknologi pada hakekatnya bertujuan untuk memberi solusi atas persoalan hidup, justru kehilangan hakekatnya dan malah muncul persoalan humanisme. Nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia kini ditempatkan pada posisi yang paling rendah.

Ada banyak ancaman akan hilangnya harkat dan martabat manusia. Salah satu bentuk diskriminasi terhadap harkat dan martabat manusia, yakni euthanasia yang sekarang menjadi topik pembicaraan banyak orang. Pengambilan akan hak hidup seseorang karena atas dasar penderitaan yang begitu lama yang dialami oleh pasien terminal. Kematian merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, karena termasuk kehidupan itu sendiri. Setiap kehidupan biologis menurut kodratnya mempunyai batasan tersendiri. Penderitaan itu tidak mampu dari

³GS, Art.16

⁴GS, Art.13

dirinya sendiri memancarkan keyakinan ke dalam diri manusia yang menderita untuk memaknai penderitaannya.⁵

Euthanasia dipahami sebagai suatu usaha mengakhiri hidup, dengan cara yang mudah tanpa nyeri ataupun rasa sakit, dan biasanya dilakukan dalam bidang kedokteran. Bagi yang setuju dengan praktek euthanasia, mereka menganggap bahwa euthanasia merupakan pilihan yang sangat manusiawi. Sementara pihak yang tidak setuju menganggapnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika dan agama. Keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang atas dasar apapun itu adalah salah. Suatu prinsip moral yang sangat mendasar ialah kita menghormati kehidupan manusia, dan bahkan kita menghormatinya secara mutlak.

Tidak boleh kita mengorbankan manusia kepada suatu tujuan yang lain. Banyak pertanyaan yang muncul dari pihak yang setuju atas tindakan euthanasia. Bagaimana jika permintaan mengakhiri hidup seseorang diminta oleh pihak yang bersangkutan, dengan dalil menghilangkan penderitaan yang tak tertahankan dan kemudian dikabulkan oleh dokter semata-mata karena belas kasihan? Apakah faktor ini bisa mengubah keadaan? Alasan apapun tidak bisa membenarkan euthanasia. Oleh karena itu Allah sendiri yang akan memberi kekuatan dalam perjuangan mengatasi penderitaan. Kemudian muncul pertanyaan, jika Allah ada, kenapa ada penderitaan? Ketika Allah pun menderita, maka kita tidak dapat lagi mengatakan bahwa Allah menciptakan penderitaan, atau bahwa Allah membuat manusia menderita untuk menggerakkan pertobatannya dan sebagainya.⁶

Euthanasia adalah permasalahan moral yang menjadi perdebatan dewasa ini dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral kristiani. Maka, untuk menanggapi persoalan kemanusiaan

⁵ Paul Budi Kleden, *Membongkar Derita; TEODICE: Sebuah Kegelisahan Filsafat dan Teologi*, (Maumere: Ledalero, 2007), hal. 322

⁶*Ibid.*, hal. 319

yang terjadi, Gereja tidak tinggal diam. Gereja mempunyai peranan khusus di tengah krisis moral, Gereja tetap mampu memberikan pendasaran atas keniscayaan dan universalitas moral. Gereja Katolik kemudian mengakui hak-hak asasi manusia dalam *Ensiklik Pacem in Terris* dan dalam Dokumen Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes*.

Dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* Artikel 27 Gereja berbicara juga tentang hak hidup seorang manusia yang tidak dapat diganggu gugat.

Gaudium et Spes Artikel 27 tidak secara menyeluruh membahas tentang euthanasia, tetapi memberi pendasaran bahwa tindakan seperti euthanasia adalah tindakan yang melawan hidup dan tidak menghormati martabat manusia. Melihat realitas yang ada, yang mengancam ekistensi manusia, maka penulis terdorong untuk mengkaji persoalan ini bertolak dari ajaran Dokumen *Gaudium et Spes* Artikel 27 di bawah tema; **PENILAIAN MORAL KRISTIANI ATAS TINDAKAN EUTHANASIA DALAM TERANGGAUDIUM ET SPES ARTIKEL 27.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi acuan pembahasan selanjutnya.

1. Apa yang dimaksud dengan euthanasia?
2. Apa dan bagaimana prinsip dasar moral Kristiani ?
3. Bagaimana penilaian moral kristiani tentang euthanasia menurut *Gaudium et Spes* Artikel 27 ?
4. Bagaimana pandangan dan sikap Gereja mengenai euthansia?

1.3 Tujuan Penulisan

Ada pun beberapa tujuan penulisan di antaranya:

Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah menguraikan pengertian euthanasia serta melihat bagaimana prinsip-prinsip moral kristiani dalam menanggapi kasus euthanasia, sehingga dari prinsip-prinsip yang ada dapat dijadikan suatu acuan berpikir dan bertindak dalam menyikapi masalah euthanasia, sehingga terwujudnya kehidupan moral yang baik dalam relasinya dengan sesama.

Kedua, tulisan ini juga bermaksud untuk memberikan penjelasan kepada siapa saja tentang nilai-nilai yang terkandung dalam *Gaudium et Spes* Artikel 27, sebagai pijakan dasar moral kristiani dalam menyikapi, menilai, serta menanggapi kasus euthanasia sebagai suatu bentuk penyelewengan akan hak yang mendasar dalam setiap pribadi manusia.

Ketiga, tujuan yang mau dicapai penulis adalah melihat bagaimana pandangan Gereja dan tugasnya serta sikap Gereja ditengah dunia, dalam menjelaskan makna kehidupan dan penderitaan kepada pasien terminal, sehingga pasien tidak melakukan bunuh diri berbantuan dalam hal ini euthanasia, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral kristiani.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Gereja

Tulisan ini kiranya bisa menjadi bahan referensi bagi Gereja perihal moral kristiani dan perihal dwikarya pastoral yakni melakukan pendampingan bagi pihak yang menderita dan karya nyata, sehingga moral kristiani menjadi suatu wadah, suatu acuan dalam berpikir dan bertindak. Tulisan ini juga berusaha menyadarkan umat Kristiani untuk taat akan agama, agar mau berusaha dan mau berjalan sesuai dengan ajaran Tuhan dalam menyelamatkan Gereja dari segala bentuk ancaman diskriminasi atas hak hidup seseorang. Gereja dituntut untuk terlibat secara aktif dalam mempertahankan hak asasi setiap manusia. Karena itu penulisan ini adalah suatu upaya agar Gereja semakin memahami tugas dan perutusannya.

1.4.2 Bagi Sivitas Akademika Unwira

Hasil penulisan ini dapat membantu Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan studi mengenai peranan norma moral kristiani dalam menyikapi praktek euthanasia.

1.4.3 Bagi Sivitas Akademika Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya bisa menjadi bahan referensi bagi segenap pembaca dan lembaga Fakultas Filsafat tempat di mana penulis belajar, agar semua sivitas akademik Fakultas Filsafat lebih memperkaya dan memperluas wawasan dalam memahami pentingnya moral kristiani dalam menyikapi praktek euthanasia, demi mencapai kehidupan moral yang baik.

1.4.4 Bagi Para Petugas Medis

Hasil penulisan ini kiranya dapat membantu para petugas medis dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pasien terminal, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral kristiani, yang dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah euthanasia dan para petugas medis dapat mengetahui, peranan moral kristiani dalam relasi dengan sesama sebagai manusia yang memiliki hak yang sama.

1.4.5 Bagi Penulis

Penulisan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi penulis dalam kehidupan kelembagaan Fakultas Filsafat Unwira Kupang sebagai satu lembaga ilmiah yang mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga dapat menjadi salah satu kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang moral kristiani dengan penekanan pada penilaian moral kristiani terhadap praktek euthanasia dalam terang *Gaudium et Spes* Artikel 27.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis menggunakan Kitab Suci, buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur yang ada, khususnya yang berkaitan erat dengan tema tulisan ini. Selain itu, penulis juga mencari sumber-sumber lain yang relevan yang kemudian diinterpretasi secara koheren dan sistematis guna mencapai suatu pembahasan dan pemahaman yang memadai, tepat dan benar.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam lima bab. Bab I terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II tentang euthanasia. Dalam bagian ini akan diuraikan tentang euthanasia. Pengertian euthanasia, jenis-jenis euthanasia, argumen pro dan kontra euthanasia, situasi aktual euthanasia, pandangan euthanasia di beberapa negara lain, pandangan Kitab Suci mengenai euthanasia, euthanasia dalam perspektif hukum, euthanasia menurut kode etik kedokteran Indonesia, contoh kasus euthanasia dan bahaya legalisasi euthanasia.

Bab III tentang moral kristiani. Dalam bagian ini akan diuraikan tentang norma moral kristiani yakni Pengertian Moral, definisi moral kristiani, dasar-dasar moral, prinsip-prinsip moral, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku moral dan tiga unsur dasar moral penentu perbuatan.

Pada Bab IV, penulis menampilkan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema yang akan digarap. Konsep-konsep tersebut, menuju pada konsep umum yaitu, memahami hubungan moral kristiani dalam menanggapi kasus euthanasia dalam terang *Gaudium et Spes* artikel 27.

Dan akhirnya Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga usul saran